BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan bentuk kontribusi atau pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu atau entitas hukum untuk mendukung keuangan negara. Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak berfungsi untuk mendanai proyek pembangunan. Proses pembangunan negara melibatkan partisipasi bersama antara masyarakat dan pemerintah (Mardiasmo, 2019). Oleh karena itu, peran aktif masyarakat sangat penting dalam pembangunan, dan masyarakat harus terus belajar tentang kewajiban mereka untuk membayar pajak.

Wajib pajak dan pemerintah sering mempunyai kepentingan yang berbeda mengenai hal perpajakan. Pajak sering kali dipandang sebagai beban oleh wajib pajak karena dapat mengurangi keuntungannya. Oleh karena itu, perusahaan berkecenderungan membayar pajak sekecil mungkin, terutama jika mereka mencapai laba yang tinggi. Namun, untuk mendukung fungsi pemerintahan, pemerintah memerlukan dana, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak (Ashari et al., 2020). Praktik pengenaan pajak oleh pemerintah kadang-kadang tidak disambut baik oleh perusahaan. Maksud pemerintah dalam memaksimalkan pajak yang diterima sering kali berlawanan dengan tujuan perusahaan sebagai pembayar pajak. Perusahaan ingin memaksimalkan pengurangan pajak guna meningkatkan keuntungan serta memastikan kelangsungan operasionalnya. Perbedaan kepentingan ini menjadi alasan

munculnya kecenderungan penghindaran dalam membayar pajak, baik secara legal maupun ilegal, sehingga perusahaan tetap dapat mencapai laba yang tinggi. Perusahaan akan berusaha keras dalam meminimalkan kewajiban membayar pajak agar bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Pada penelitian ini, penghindaran pajak yang dibahas adalah praktik yang sah secara hukum (*tax avoidance)* (Devi et al., 2022).

Penghindaran pajak diartikan sebagai sebuah upaya dari individu atau perusahaan untuk secara legal mengurangi kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan adanya celah yang ada pada peraturan perpajakan (Suandy, 2016). Praktik ini diharapkan dapat menciptakan manfaat dalam bentuk penghematan pajak yang memiliki potensi untuk mengurangi beban pajak, agar dapat meningkatkan arus kas perusahaan (Guire et al., 2011). Permasalahan penghindaran pajak *(tax avoidance)*, merupakan masalah yang kompleks dan unik. Meskipun sah secara hukum, adanya penghindaran pajak *(tax avoidance)* sering kali dipandang negatif. *Tax avoidance* ini terjadi ketika individu atau perusahaan menggunakan celah dari peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Dampaknya dapat terlihat pada penerimaan negara dari sektor pajak yang cenderung menurun. Hal ini dibuktikan dengan kondisi *tax ratio* atau penerimaan pajak di beberapa negara yang relatif rendah. Berikut persentase *tax ratio* tahun 2023 pada empat negara berkembang di kawasan Asia Tenggara.

Tabel 1. 1 Data *Tax Ratio* 2023

No	Nama Negara	Tax Ratio (2023)
1.	Indonesia	11,41%
2.	Malaysia	12.4 %
3.	Thailand	14%
4.	Filipina	15,2%

Sumber: Peneliti (2024)

Pada *tax ratio* diatas menggambarkan tentang adanya potensi perusahaan melakukan penghindaran pajak. Adanya nilai persentase *tax ratio* yang rendah ini perusahaan berpeluang untuk melakukan strategi pengelolaan pajak guna mengoptimalkan efisiensi pajak mereka.

Menurut laporan dari *Tax Justice Network* penghindaran pajak di Indonesia menyebabkan kerugian mencapai 4,86 miliar dolar AS per tahun. Sebesar 4,78 miliar dolar AS dari kerugian tersebut, yaitu sekitar Rp 67,6 triliun, penyebabnya yaitu adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Sementara itu, sekitar 78,83 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak pribadi, terutama dari mereka yang memiliki aset dan pendapatan tinggi dan memilih untuk menyembunyikan kekayaan mereka di luar negeri. Pengalihan laba oleh perusahaan multinasional ke negara-negara dengan pajak rendah menyebabkan kehilangan pendapatan pajak bagi negara-negara dengan tingkat pendapatan rendah sebesar 5,5% dan bagi negara-negara dengan tingkat pendapatan tinggi sebesar 1,3%. Estimasi kerugian akibat penghindaran pajak ini sebesar 5,7% dari target penerimaan pajak di tahun 2020 yang mencapai Rp 1.198,82 triliun dan 5,16% dari realisasi penerimaan pajak di tahun 2019 senilai Rp 1.332

triliun. Pada masa pandemi, jumlah penghindaran pajak tersebut setara dengan 1,09 juta gaji tenaga medis. Selain itu, Rp 68,7 triliun yang hilang akibat penghindaran pajak dapat menutupi sebagian besar dari total anggaran kesehatan nasional yang mencapai Rp 97,26 triliun dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020. Bahkan, jumlah kerugian akibat penghindaran pajak ini melebihi anggaran untuk stimulus sektoral, kementerian/lembaga, pemda dalam program PEN serta anggaran pembiayaan korporasi. Secara keseluruhan, Indonesia menduduki peringkat keempat di Asia dalam hal penghindaran pajak, setelah China, India, dan Jepang (Sukmana, 2020).

Fenomena penghindaran pajak ditingkat internasional juga terjadi pada miliarder global, Observatorium Pajak Uni Eropa menemukan bahwa penerapan pajak minimum global dapat menghasilkan tambahan pendapatan hingga US$250 miliar per tahun. Meskipun jumlah ini hanya setara dengan 2% dari total kekayaan 2.700 miliarder di seluruh dunia, strategi penghindaran pajak melalui pemindahan kekayaan ke perusahaan cangkang telah mengakibatkan rendahnya pajak pribadi yang dibayarkan oleh miliarder, mengurangi penerimaan pajak yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan publik seperti transisi iklim dan penanganan dampak Covid-19. Upaya internasional seperti peluncuran pembagian informasi rekening secara otomatis dan perjanjian antara 140 negara untuk membatasi pengurangan pajak perusahaan telah memberikan dampak positif dalam mengurangi pengalihan kekayaan ke negara-negara dengan pajak rendah. Meskipun masih diperlukan tindakan tambahan, termasuk mengakhiri privasi perbankan dan memperluas

penggunaan pajak minimum tidak hanya terhadap perusahaan multinasional tetapi juga terhadap individu yang memiliki kekayaan substansial (Arbar, 2023).

Menurut Jensen & Meckling (2019) menjelaskan adanya hubungan antara manajemen *(agent)* dengan pemegang saham *(prinsipal)*. Teori agensi mengakui kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan antara pemegang saham yang berusaha untuk mengoptimalkan nilai perusahaan dan manajemen yang mungkin memiliki motivasi untuk meningkatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Pada konteks penelitian ini, hubungan agen dan prinsipal yaitu antara pihak perusahaan dengan pihak pemungut pajak (fiskus). kedua pihak tersebut terjadi sebuah pertentangan kepentingan. Pihak perusahaan berupaya meminimalkan pembayaran pajak untuk memperoleh keuntungan lebih besar, sementara pihak otoritas pajak bertujuan untuk mendapatkan penerimaan pajak yang maksimal. Dengan kondisi tersebut maka berpotensi bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak *(tax avoidance).*

Faktor yang mendasari adanya penghindaran pajak *(tax avoidance)* yaitu profitabilitas (Hariani, 2019). Latipah Hariani, (2019) menjelaskan bahwa profitabilitas adalah pengukuran kemampuan perusahaan atau usaha dalam menghasilkan keuntungan dari operasinya dalam periode waktu tertentu. Kemampuan ini menggambarkan seberapa baik perusahaan mengelola sumber daya dan operasionalnya untuk menghasilkan nilai tambah selain keuntungan. Penelitian yang dilakukan oleh Sulaeman (2021), Darsani & Sukartha (2021), dan Widyastuti et al. (2022) menunjukkan terdapat hubungan positif antara

tingkat profitabilitas suatu perusahaan dengan kecenderungan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Selain itu, Mayndarto (2022) dan Nathania et al. (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Berbeda dengan Ardianti (2019) yang menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Begitu juga penelitian dari Mulyati et al. (2019), hasil penelitiannya memberikan bukti empiris bahwa tidak ada pengaruh dari adanya profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Pertumbuhan penjualan memegang peranan signifikan dalam mengelola modal kerja. Peningkatan dalam pertumbuhan penjualan kemungkinan besar akan menghasilkan keuntungan yang signifikan, lalu perusahaan mungkin berkecenderungan menerapkan strategi penghindaran pajak *(tax avoidance)* (Saragih et al., 2023). Hasil penelitian Ainniyya et al. (2021) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki dampak yang signifikan terhadap strategi pengelolaan pajak perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika terjadi pertumbuhan penjualan, kecenderungan untuk mengurangi tarif pajak efektif juga meningkat, menunjukkan adanya hubungan negatif antara keduanya. Menurut Afrianti et al. (2022) dan Monica et al. (2023) pertumbuhan penjualan berhubungan positif terhadap upaya penghindaran pajak. Sedangkan Ashari et al. (2020) menyimpulkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara pertumbuhan penjualan dengan *tax avoidance*. Begitupun Apriatna & Oktris (2022) juga

menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak *(tax avoidance).*

Menurut Amri (2015) *Leverage* adalah kebijakan pendanaan yang diterapkan oleh perusahaan yang merujuk pada sejauh mana perusahaan menggunakan hutang untuk mendanai operasionalnya. Penambahan jumlah hutang bisa mengakibatkan perusahaan harus membayar bunga tambahan. Akibatnya, biaya bunga akan mengurangi keuntungan bersih perusahaan, yang pada gilirannya mengurangi kewajiban pembayaran pajak dan potensial untuk meningkatkan laba bersih yang sebenarnya. Perusahaan yang mengandalkan hutang sebagai sumber dana cenderung memiliki pendapatan yang terkena pajak lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memilih untuk mengeluarkan saham sebagai cara untuk mendanai kegiatannya. Hal ini dapat dianggap sebagai tindakan penghindaran pajak. Ernawati et al. (2019) menemukan bukti empiris mengenai adanya pengaruh signifikan antara *leverage* dengan penghindaran pajak. Selanjutnya Ratnasari et al. (2020) dan Widyastuti et al. (2022) menyimpulkan *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Selain itu Lestari & Putri (2017) dan Kalbuana et al. (2020) menyatakan adanya hubungan negatif antara *leverage* dengan penghindaran pajak. Berbeda dengan Sonia & Suparmun (2019) menyimpulkan tidak ada pengaruh yang signifikan dari *leverage* dan penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan dapat dinilai dengan menggunakan kriteria yang berbeda seperti total aset, kapitalisasi pasar, rata-rata penjualan, dan volume

penjualan, yang mengkategorikan perusahaan sebagai perusahaan besar atau kecil (Kalbuana et al., 2020). Ukuran perusahaan memiliki keterkaitan dalam pengambilan tindakan penghindaran pajak. Semakin besar ukuran bisnis, semakin kompleks transaksi yang terlibat. Akibatnya, bisnis lebih memiliki kesempatan untuk memanfaatkan potensi kesalahan dalam setiap transaksi untuk menghindari pembayaran pajak (Tanjaya & Nazir, 2021). Hasil penelitian dari Sulaeman (2021) mengatakan bahwa adanya hubungan positif serta signifikan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak. Selain itu, penelitian dari Siti Sarpingah (2020) mengatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak. Sedangkan dari Apriatna & Oktris (2022), Ernawati et al. (2019), dan Kalbuana et al. (2020) menyimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak.

Peneliti termotivasi untuk meninjau kembali topik penghindaran pajak karena adanya ketidakkonsistenan yang ditemukan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana profitabilitas, pertumbuhan pendapatan, *leverage*, dan ukuran perusahaan mempengaruhi perilaku penghindaran pajak. Profitabilitas dan pertumbuhan pendapatan merupakan variabel yang terdapat pada laporan laba rugi, sedangkan *leverage* dan ukuran perusahaan merupakan variabel yang bersumber dari laporan posisi keuangan. Pemilihan variabel-variabel tersebut dimaksudkan untuk menggali potensi praktik penghindaran pajak dari perspektif laporan keuangan laba rugi dan laporan posisi keuangan.

Lebih lanjut, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Negara-negara berkembang di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina, masih relatif sedikit menjadi subjek dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini dilakukan di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina karena keempat negara ini merupakan negara berkembang di kawasan Asia Tenggara yang memiliki perbedaan karakteristik, perbedaan perkembangan ekonomi, dan juga sebagian besar di negara tersebut memiliki persentase *tax ratio* yang relatif rendah dengan gap yang hampir sama seperti yang dijelaskan pada tabel 1.1. Selain itu, penelitian ini mengambil rentan waktu dari tahun 2020-2022 yang merupakan masa pandemi COVID-19 yang pastinya akan mempengaruhi strategi perusahaan dalam mengelola pajak, karena ada beberapa insentif pajak yang diberikan. Pemilihan negara-negara berkembang ini juga didasarkan pada dampak signifikan dari adanya pandemi COVID-19 terhadap ekonomi global. Negara berkembang menghadapi tantangan yang lebih besar dalam hal ketahanan ekonomi dan akses terhadap sumber daya. Jadi penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana kebijakan pajak dan insentif yang diberikan selama masa pandemi mempengaruhi strategi perusahaan dalam mengelola pajak.

Penelitian ini memfokuskan pada perusahaan manufaktur yang beroperasi dalam sektor makanan dan minuman sebagai subjek penelitian. Pilihan ini didasarkan pada karakteristik perusahaan manufaktur sebagai jenis usaha yang padat karya, dan sering menjadi fokus pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Mulyani et.al. (dalam Pitaloka & Merkusiwati, 2019). Perusahaan manufaktur

cenderung memiliki kompleksitas transaksi tinggi, keterlibatan aset besar, dan dampak signifikan terhadap ekonomi negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Menurut Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, sektor manufaktur memiliki peran utama dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Sektor ini meliputi berbagai industri, seperti makanan dan minuman, kimia, farmasi, obat tradisional, logam, komputer, barang elektronik, optik, peralatan listrik, serta alat angkutan tekstil dan pakaian. Industri makanan dan minuman menjadi sektor utama dalam perusahaan manufaktur, menyumbang sekitar 6,66% pada PDB nasional triwulan II-2021 (Perindustrian, 2021). Pemilihan sektor makanan dan minuman juga didasarkan pada pertimbangan waktu kadaluwarsa yang lebih singkat dalam sektor ini dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal ini meningkatkan potensi kerugian tinggi, dan perusahaan berusaha meminimalkan beban, termasuk beban pajak, dengan melakukan tindakan penghindaran pajak yang sah dan aman. Oleh karena itu, pemahaman terhadap praktik penghindaran pajak dalam konteks industri manufaktur dapat memberikan wawasan penting untuk mengelola risiko dan memperbaiki kebijakan perpajakan.

Berdasarkan dari uraian dan isu-isu di atas, peneliti berfokus untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Faktor – Faktor Yang

Mempengaruhi Penghindaran Pajak di Negara Berkembang Kawasan Asia Tenggara Tahun 2020 – 2022".

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada negara berkembang di kawasan Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina terus menjadi permasalahan yang signifikan. Meskipun secara legal diperbolehkan, tindakan penghindaran pajak tersebut menghasilkan dampak negatif yang signifikan terhadap penerimaan pajak negara yang nantinya akan mengakibatkan kerugian yang besar bagi pembangunan dan pelayanan publik. Inkonsistensi dalam penelitian terdahulu yang berkenaan mengenai pengaruh faktor-faktor seperti profitabilitas, pertumbuhan penjualan, *leverage*, serta ukuran perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak di negara-negara berkembang di kawasan Asia Tenggara.

Adanya pandemi COVID-19 telah mengubah dinamika ekonomi secara signifikan, karena mempengaruhi strategi perusahaan dalam mengelola pajak di masa-masa krisis. Oleh karena itu, menjadi penting untuk memahami bagaimana pandemi tersebut mempengaruhi praktik penghindaran pajak serta apakah terdapat perubahan dalam strategi perusahaan selama periode tersebut. Fokus penelitian pada perusahaan

manufaktur di sektor makanan dan minuman menjadi relevan karena kompleksitas transaksi tinggi dan dampak ekonomi yang signifikan. Selain itu, pemahaman yang lebih mendalam terkait praktik penghindaran pajak di sektor ini masih perlu diteliti lebih lanjut guna meningkatkan kebijakan perpajakan dan manajemen risiko secara efektif. Adanya penelitian ini bisa menambah wawasan baru terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada negara berkembang di Asia Tenggara.

1.2.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan informasi yang disediakan sebelumnya, rumusan masalah dari penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman di negara berkembang kawasan Asia Tenggara tahun 2020 – 2022?
2. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman di negara berkembang kawasan Asia Tenggara tahun 2020 – 2022?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman di negara berkembang kawasan Asia Tenggara tahun 2020 – 2022?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman di negara berkembang kawasan Asia Tenggara tahun 2020 – 2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman di negara berkembang kawasan Asia Tenggara tahun 2020 – 2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman di negara berkembang kawasan Asia Tenggara tahun 2020 – 2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman di negara berkembang kawasan Asia Tenggara tahun 2020 – 2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman di negara berkembang kawasan Asia Tenggara tahun 2020 – 2022.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan kontribusi ide dan pemikiran sebagai upaya mendukung pengembangan teori yang telah ada. Selain itu, diharapkan bahwa melalui penelitian ini, pengetahuan terkait ilmu perpajakan dapat diperluas, dengan harapan khusus dapat

memberikan wawasan baru mengenai penghindaran pajak *(tax avoidance)* di negara berkembang kawasan Asia Tenggara.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini bisa menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh manajemen untuk mengoptimalkan strategi penghindaran pajak secara sah dan efisien. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aspek perpajakan perusahaan pada periode yang akan datang.

b. Bagi Investor

Penelitian ini bisa menjadi informasi dan bisa membantu investor dalam memahami alasan perusahaan melakukan penghindaran pajak, dan praktik penghindaran pajak *(tax avoidance)* ini tidak melanggar aturan perpajakan

1.4.3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini bisa membantu memberikan dukungan kepada otoritas pajak masing-masing negara dalam mengidentifikasi dan meramalkan perusahaan-perusahaan yang cenderung terlibat dalam tindakan penghindaran pajak *(tax avoidance)*.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup adalah aspek yang signifikan yang harus diperhatikan dalam menjalankan penelitian. Pembuatan ruang lingkup penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dan membatasi masalah penelitian yang akan dibahas,

sehingga memudahkan proses pembahasan. Ruang lingkup pada penelitian ini, yaitu:

1. Peneliti membahas tentang pengaruh karakteristis perusahaan, karakteristik perusahaan ini diwakili oleh sub variabel Profitabilitas, pertumbuhan penjualan, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
2. Perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman di negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Dan Filipina yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), *Kuala Lumpur Stock Exchange* (KLSE), *Stock Exchange of Thailand* (SET), dan *Philippine Stock Exchange* (PSE) pada tahun 2020-2022 selama pandemi COVID-19